



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirokusodo Telp. (0565) 21605

**SINTANG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG**  
**NOMOR : 421.1 / 077 / DISDIKBUD-D/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari Tuan/Nyonya/Nona **DESI PARAMITASARI, S.Pd** selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ALFAJAR GANDIS HULU**, tanggal 12 Mei 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD " ALFAJAR "  
Program : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat : Desa Gandis Hulu  
Kelurahan/Desa : Desa Gandis Hulu  
Kecamatan : Dedai  
Kabupaten : Sintang

Pengelola/ Penanggung Jawab Pendidikan : **DESI PARAMITASARI, S.Pd**  
Pemilik / Penyelenggara : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kedua : Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau sampai keluarnya Surat Keputusan Pencabutan ijin/Penutupan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Ketiga : Pemegang izin Pendirian Kelembagaan ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 13 September 201

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINTANG



LINDRA AZMAR

Tembusan :

Yth, 1. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang

4. Arsip